

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 1 /DKEU TAHUN 2021

TENTANG
FORMAT DAN PANDUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423), perlu diatur ketentuan mengenai format dan panduan tata cara perhitungan premi bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ("Bank") sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 1. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 2. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- B. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.
- C. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan perhitungan dan pembayaran premi antara premi yang dihitung dari Unit Usaha Syariah dan premi yang dihitung dari selain Unit Usaha Syariah.
- D. Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh Bank (*self assesment*).
- E. Penghitungan premi oleh Bank disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan format dan panduan tata cara perhitungan premi yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

II. FORMAT DAN PANDUAN TATA CARA PERHITUNGAN PREMI

- A. Format perhitungan premi mengacu pada Lampiran Surat Edaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Lampiran I: Format Perhitungan Premi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
 - 2. Lampiran II: Format Perhitungan Premi Bank Perkreditan Rakyat.
 - 3. Lampiran III: Format Perhitungan Premi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- B. Panduan tata cara perhitungan premi mengacu pada Lampiran Surat Edaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Lampiran IV: Panduan Tata Cara Perhitungan Premi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
 - 2. Lampiran V: Panduan Tata Cara Perhitungan Premi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

III. PENYAMPAIAN PERHITUNGAN PREMI DAN/ATAU KOREKSI TOTAL SIMPANAN

- A. Bank menyampaikan perhitungan premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat pada tanggal 31 Januari atau 31 Juli untuk setiap periode. Dalam hal batas waktu tersebut jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka perhitungan premi tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- B. Bank melakukan koreksi menggunakan *form* perhitungan premi untuk periode yang dilakukan koreksi dan menyampaikannya melalui Sistem *e-Laporan*.
- C. Perhitungan premi dari Bank yang melakukan penggabungan usaha disampaikan oleh Bank hasil penggabungan usaha.

IV. PENYAMPAIAN PERHITUNGAN DAN BUKTI PEMBAYARAN PREMI

- A. Perhitungan premi disampaikan secara elektronik melalui Sistem *e-Laporan*.
- B. Bukti pembayaran premi disampaikan secara elektronik melalui Sistem *e-Laporan*.
- C. Apabila terjadi gangguan teknis pada Sistem *e-Laporan* sehingga Bank tidak dapat menyampaikan perhitungan premi, Bank wajib menyampaikan perhitungan premi dalam bentuk salinan digital melalui

sarana penyampaian perhitungan premi yang diinformasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

V. PEMBAYARAN PREMI

- A. Premi Bank dibayarkan melalui rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
- B. Tata cara pembayaran premi penjaminan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Pembayaran Premi Penjaminan.


VI. KETENTUAN PENUTUP

- A. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Format dan Panduan Tata Cara Perhitungan Premi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

DIREKTUR EKSEKUTIF KEUANGAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



FERDINAN D. PURBA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR